



## P U T U S A N

Nomor : 75 / Pid.C. / 2019 / PN.Yyk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana cepat dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **ZIDANE FAHRURIZA**;  
Tempat / tanggal lahir : Batu/ 14 – 12 – 2001 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Alamat : Ds. Pagergunung RT.01, RW.02, Kel. Gunungsari, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Malang, Jawa Timur;
- II. Nama Lengkap : **HENDRA WAHYU FIRMANSYAH**;  
Tempat / tanggal lahir : Batu/ 03 – 09 – 2001 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Alamat : Pendem RT.03, RW.01, Kel. Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Malang, Jawa Timur;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Perda No.7 Tahun 1993 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I :

1. MenyatakanTerdakwa **I. ZIDANE FAHRURIZA, II. HENDRA WAHYU FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Minum – Minuman Keras Mengganggu Ketertiban** ” ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana **denda masing – masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan**;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) botol anggur merah ditampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada **hari ini Senin, tanggal 25 Februari 2019** oleh **RINA ZAIN, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **NOORMAN NEFONANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

**NOORMAN NEFONANTO, S.H.**

**RINA ZAIN, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)